

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia di masa Orde Baru pernah mendulang sukses pembangunan, yakni dengan meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, menekan laju inflasi dan menstabilkan harga barang atau bahan pokok konsumsi rakyat melalui berbagai bentuk subsidi. prioritas pembangunan Orde Baru (Orba) memang bertumpu pada penguatan dan pertumbuhan ekonomi melalui strategi represi dan dominasi agar stabilitas keamanan di tengah masyarakat dapat terkendali dengan baik.

Pembangunan ekonomi melalui strategi stabilisasi dan militerisasi ini dalam konteks tertentu memberikan kemudahan bagi rakyat dalam bekerja mencari mata pencaharian, apakah itu dengan tetap tinggal di lingkungannya atau dengan cara bekerja di luar komunitasnya. Apalagi di zaman Orde Baru ada departemen yang memang mengurus perpindahan penduduk dari desa ke kota. Departemen yang menangani urusan tersebut dibentuk karena memang strategi pertumbuhan ekonomi Orde Baru dibangun dengan cara menguatkan sektor industri di dalam wilayah perkotaan dan menjadi sektor pertanian yang perdesaan sebagai instrument pendukung dinamika pertumbuhan industri perkotaan. Dalam konteks inilah para pekerja dari desa terus membanjir dan mencari penghidupan ekonomi di perkotaan. Mereka mencoba masuk dalam berbagai sektor perekonomian, baik di sektor formal atau informal dengan cara menjadi buruh, pedagang asongan, atau kaki lima dan lain sebagainya.

Dengan adanya infrastruktur jalan (raya) yang mulai membaik, alat transportasi yang mudah diakses serta stabilitas keamanan yang dirasakan oleh masyarakat maka hubungan desa kota, dalam arti mobilitas orang desa yang bolak balik dari desa ke kota dalam konteks membangun relasi dengan dunia kerja dapat dilakukan dengan mudah dan begitu cepat. Di berbagai kota besar, misalnya seperti Jakarta banyak sekali kita temukan para pekerja di sektor informal itu dari berbagai komunitas etnis dan daerah dari pelosok desa belahan Indoensia. Mereka melakukan urbanisasi apakah itu dengan seorang diri atau dengan berkomunitas.

Sekalipun mereka berkerja di kota, namun ada tradisi di kalangan kaum urban ini untuk tetap memelihara dan merawat hubungan dengan keluarga, dan kerabat di kampungnya. Pola hubungan itu ditandai apakah dengan cara mengirim uang perbulan untuk keluarganya yang di kampung, atau saling memberikan informasi, atau pulang ke kampung kalau ada acara penting, seperti hajatan keluarga, seperti mantenan dan sejenisnya. Namun yang cukup khas dari komunitas urban ini atau yang paling mencolok adalah ketika menjelang hari raya idul fitri, mereka pulang ke kampungnya setelah lama berkerja di kota untuk bertemu melepaskan kerinduan dengan keluarga, kerabat dan teman-teman di kampungnya. Proses ini di Indonesia dikenal dengan istilah mudik. Deskripsi ini dilakukan untuk memahami sejauhmana implikasi sosial dan ekonomi masyarakat dalam memahami praktik-praktik keagamaan.

Perlu dipahami, Islam adalah agama sempurna dan paripurna. Segala sisi aspek kehidupan manusia, yang menjadi obyek eksistensi agama terformulasi dengan baik dan tersediakan dalam Islam, baik kehidupan individual, kehidupan

berkeluarga dan bermasyarakat. Wacana ini menjadi fenomenal dan berwujud sebuah pola yang unik (*unique pattern*) dalam ajaran Islam bagi peri kehidupan ummat Islam. Dalam konteks demikianlah, perlunya pembentukan konstitusi atau undang-undang yang lebih peduli dan mengakomodir kondisi kontemporer serta sensitif terhadap persoalan sosial kemasyarakatan dengan pijakan pada interpretasi yang progresif tanpa meninggalkan sisi spirit atau substansi nash-nash agama.

Dalam realitas kehidupan sehari-hari, tentu saja tujuan ideal dalam sebuah perkawinan, yakni untuk mewujudkan sebuah keberlangsungan kehidupan keluarga yang penuh dengan landasan cinta kasih dan lestari sepanjang hayat, serta untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik seperti yang dilukiskan tersebut tidak selamanya berhasil diwujudkan. Realitas dan peta kehidupan dalam sebuah keluarga, terutama dengan terjadinya peristiwa perceraian, baik atas hak inisiatif suami atau istri telah melahirkan asumsi bahwa telah gagal pasangan tersebut dalam membentuk sebuah kehidupan keluarga yang permanen.

Institusi perkawinan dan eksistensi keluarga dalam ajaran Islam menempati posisi yang signifikan sebagai struktur fundamental masyarakat atau ummat, sehingga doktrin-doktrin ajaran Islam sangat jelas dan memberikan perhatian yang intens dalam tata aturan pelaksanaannya. Keluarga merupakan kelompok yang terbatas dalam statusnya, namun karena adanya lingkungan dalam setian kehidupan dan kawasan pemukiman, maka kehidupan suatu keluarga dan

anak-anak yang terdapat di dalamnya akan saling mempengaruhi sebagaimana yang lazim terdapat dalam proses perkembangan sosial.¹

Kabupaten Gunung Kidul sebagai bagian dari kabupaten yang berada di Daerah Istimewa (D.I) Yogyakarta adalah suatu kawasan yang tergolong miskin dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Yogyakarta, yakni Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Di Gunung Kidul dengan tanah yang kering tandus produktifitas pertanian tidak berkembang sebagaimana mestinya. Lahan pertanian, berupa sawah tidak dapat diandalkan sebagai pijakan utama ekonomi keluarga. Orang desa di Gunung Kidul kalau ingin memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dengan baik harus dapat hidup di 'dua kaki' atau dua arena, yakni satu kaki berada di sektor pertanian, yang satu kaki lagi dengan bekerja di sektor informal. Apakah itu dengan cara menjadi buruh atau kuli bangunan musiman atau sektor jasa lainnya sambil lalu menjalani kehidupan sebagai petani. Tak sedikit pula yang melepaskan diri dari hidup bertani, yakni dengan menjadi kaum urban yang mencari nafkah di perkotaan seperti di Jakarta, dan lain sebagainya.

Kalau mengamati dinamika kehidupan keluarga di dalam masyarakat Gunung Kidul kaitannya dengan masa-masa pertumbuhan ekonomi yang pernah dialami di era Orde Baru, masyarakat Kabupaten Gunung Kidul dalam konteks tertentu juga cukup menikmati pertumbuhan ekonomi keluarga, baik dengan membangun strategi 'dua kaki' dan atau dengan menjadi kaum urban. Dinamika keluarga yang dimaksud di sini adalah hubungan antara suami dengan istri, anak-anak yang tumbuh dari hasil perkawinan. Dinamika kerja yang produktif mampu

¹ KH. Sahal Mahfud. *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), 10.

menghasilkan kepemilikan kapital yang dapat mendorong pemenuhan kebutuhan hidup keluarga sehingga memberi kemudahan bagi kehidupan rukun dan harmonis didalamnya.

Kebutuhan keluarga, khususnya ekonomi yang tidak tercukupi dapat memungkinkan mendorong bahtera keluarga dalam keretakan, perpecahan dan bentuk-bentuk disharmoni lainnya. Dimensi ekonomi dapat dibaratkan sebagai bensin dalam bekerjanya mobil atau sepeda motor, maka kalau tidak terpenuhi atau tidak dapat dicapai roda berkeluarga juga akan mengalami kemacetan. Tak heran di dalam keluarga-keluarga tradisional di pedesaan pulau Jawa, kekayaan dan kepemilikan kapital memberikan kemudahan pada seseorang untuk cepat melakukan perkawinan atau pernikahan. Kondisi demikian di Gunung Kidul bahkan memunculkan pesamon sebagai berikut ini; “Kalau musim panen banyak orang nikah, tapi kalau musim paceklik banyak orang cerai”.

Pesamon di atas mengandung dua hal, yakni; *Pertama*, faktor modal berupa kapital, uang dan sejenisnya menjadi pendorong (utama) orang untuk menikah dan membentuk ikatan keluarga baru. *Kedua*, ketiadaan modal, capital atau uang membuat orang desa, dalam hal ini di musim paceklik mendorong orang untuk melakukan perceraian atau talak. Dalam konteks inilah penelitian ini dibuat karena di dalamnya banyak mengandung unsur pengetahuan tentang pola tindakan masyarakat kaitanya dengan relasi agama, tradisi dan ekonomi di dalam perilaku masyarakat.

Pesamon di atas kalau dikaitkan pula dengan masa kejayaan Orde Baru, yakni adanya pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi maka dapat disinergikan

dengan masa musim panen di dalam masyarakat. Dalam arti, ketika pertumbuhan ekonomi Orde Baru juga mendorong peningkatan kesejahteraan warga masyarakat Gunung Kidul, maka 'ritual' pernikahan melonjak tajam disertai dengan minimnya angka perceraian. Namun ketika Orde Baru mengalami krisis dan kebangkrutan ekonomi —di akhir tahun 1997— dan berdampak terhadap dinamika ekonomi di dalam masyarakat dapat dimasukkan ke dalam fase musim panceklik yang disertai dengan melonjaknya angka perceraian keluarga di dalam masyarakat dan menurunnya terjadinya ritual pernikahan ikatan keluarga.

Dalam konteks tertentu, proses ini cukup rasional karena perceraian dapat juga dianggap sebagai solusi mengurangi beban dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang ingin bercerai. Sekalipun tindakan ini dalam hukum agama teramat dibenci. Dalam kasus masyarakat Gunung Kidul yang kebanyakan warganya bekerja sebagai kaum urban di Jakarta dalam masa krisis ekonomi Orde Baru tentu merasakan dampaknya secara langsung. Ketika kaum urban masyarakat Gunung Kidul ini bekerja sebagai sektor informal di Jakarta yang rapuh diterpa krisis multidimensional yang membuat orang tidak memiliki kesempatan, ketenangan dan rasa aman di dalam bekerja maka pertumbuhan ekonomi yang mengalir dari Jakarta ke Gunung Kidul melalui para komunitas urbannya juga mengalami kemacetan. Begitu pula dengan orang desa yang hanya bekerja di lingkungan Gunung Kidul sendiri terkena dampak secara langsung atau pun tidak langsung oleh krisis ekonomi politik yang dialami Orde Baru.

Salah satu dampak langsung yang menimpa masyarakat Gunung Kidul dari krisis ekonomi politik Orde Baru adalah meningkatnya angka perceraian.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yakni;

- 1 Untuk mengungkapkan fenomena sosial meningkatnya angka perceraian di Gunung Kidul di masa krisis ekonomi Orde Baru dengan melacak motif-motif dan konteks masalah yang melingkupinya. Bahwasannya proses sosial terjadinya krisis ekonomi berpengaruh pula terhadap menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat yang kemudian berdampak pada keretakan bahtera keluarga, yakni terjadinya perceraian.
- 2 Untuk mengetahui proses rasionalisasi ekonomi berpengaruh terhadap pilihan tindakan untuk bercerai dibandingkan dengan ideologi harmoni keluarga yang umumnya dominan dalam cara pandang kebudayaan masyarakat Jawa. Ketika pemerintah berupaya menekan angka perceraian di Gunung Kidul maka sebelumnya harus mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang dinamika sosial dan keagamaan masyarakatnya.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini berguna dalam mengungkapkan konteks sejarah, diskursus hukum Islam, dan perkembangan ilmu sosial keagamaan sehingga dapat menjadi referensi atau inspirasi dalam menganalisis perilaku sosial dan keagamaan di dalam masyarakat. Kebijakan apapun, terutama yang diputuskan oleh negara untuk masyarakat tanpa mengetahui secara mendalam tindakan dan perilaku masyarakat maka kebijakan itu akan sulit menuai hasil yang diharapkan.

emosional. Berbeda dengan itu, fase modern pada keluarga modernis didapatkan fenomena revolusi sentimental dalam keluarga yang berpengaruh kuat terhadap hubungan antar pasangan dan hubungan antara anak-anak dan orang tuanya ke arah ikatan emosional dan sentimental yang kental. Di luar itu, perubahan-perubahan evolusioner dapat dilihat dalam hubungan antara keluarga dengan dunia luarnya. Keluarga modern menjadi sangat pribadi, sehingga batas-batas liminal keluarga dan masyarakat semakin jelas karena timbulnya sikap berorientasi ke rumah (*the rise of domesticity*).⁴

Debat teoritik dalam ilmu-ilmu sosial tentang motif tindakan individu di dalam masyarakat terbagi dalam dua aliran utama. *Pertama*, analisis kaum Marxian yang mengatakan bahwa faktor kepemilikan dan penguasaan alat produksi, uang dan kapital lebih menentukan dalam proses tindakan individu di dalam masyarakatnya. Infrastruktur dapat membentuk dan mempengaruhi 'perwajahan' suprastruktur. Dalam masyarakat yang sudah menyatu dengan kehidupan ekonomi kapitalistik maka kepemilikan modal, uang dan sejenisnya menjadi daya dan pesona pengikat dalam membangun relasi sosial dan mempertahankan hidupnya (*economic survival*). Dalam konteks ini maka daya tahan dalam membangun bahtera rumah tangga atau keluarga sangat pula ditentukan oleh kekuatan sejauhmana individu di dalam keluarga itu mampu melakukan akumulasi kapital, mengakses pertumbuhan ekonomi sehingga dapat membiayai kebutuhan sosial ekonomi rumah tangganya.

⁴ Edward Shorter, *The Making...*, 228.

Kedua, aliran atau paham Hegelian yang mengatakan bahwa perilaku dan tindakan individu atau komunitas digerakkan oleh ide, gagasan bukannya kepemilikan kapital atau produksi. Ide yang muncul dari pikiran individu dapat berkembang menjadi suatu kekuatan gagasan, nilai bahkan moral yang melembaga di dalam masyarakat yang kemudian menjadi acuan bersama.

Sementara itu, pada tataran sosiologi hukum dikatakan bahwa wilayah pengaplikasian aturan hukum dalam suatu komunitas niscaya memenuhi beberapa persyaratan agar sebuah aturan hukum dapat diikuti oleh masyarakat. Persyaratan atau instrumen hukum tersebut akan teraplikasikan jika sejalan dengan nilai yuridis, filosofis dan sosiologis yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan, atau konstruksi hukum sebagai refleksi kehidupan masyarakat itu sendiri.⁵ Di sinilah kemudian fungsi *sosial engineering* dari suatu aturan hukum perlu dipertegas guna mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan umat manusia. Maka adanya teori pilihan anak juga akan dipergunakan guna melakukan analisis kritis terhadap peraturan yang terdapat dalam ketentuan dalam KHI tersebut.

Perubahan dalam substansi hukum keluarga seperti yang telah diterapkan oleh pengadilan dalam beberapa dekade belakangan ini, mempunyai arti sosial dan moral yang sangat mendalam. Demikian juga dengan wacana hak perceraian, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maupun nafkah telah menjadi wacana aktual, kontroversial dan menarik untuk diperdebatkan di samping tema-

⁵ Soeriono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raiawali Press, 1982).

tema lainnya dalam ranah hukum keluarga di berbagai negara-negara muslim.⁶ Dari persoalan tersebut, nampak bahwa perubahan-perubahan sosial yang senantiasa terjadi dalam masyarakat menjadi sangat penting dalam kerangka penyesuaian dengan berbagai permasalahan dalam peristiwa-peristiwa hukum untuk diselesaikan.

Dalam penelitian ini, kerangka teoritik di atas akan dipakai untuk melihat kasus peningkatan angka perceraian di Gunung Kidul dalam konteks krisis ekonomi politik Orde Baru. Kerangka teoritik di atas tidak lantas dipakai untuk saling mengkonfrontasikan dalam membaca dan menguarai permasalahan yang ada, namun akan digunakan sebagai pisau analisis kerangka teoritis yang manakah yang lebih dominan dalam melihat dampak dan motif tindakan bercerai di dalam masyarakat Gunung Kidul.

E. Metodologi

1. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Metode ini dipilih karena menekankan pada kedalaman nilai (*value-laden*). Dengan metode ini akan mencoba menjawab bagaimana pilihan tindakan untuk dimaknai dan diberi arti tertentu. Berbeda halnya dengan metode kuantitatif yang menekankan pengukuran dan analisis hubungan kausalitas antara variabel,

⁶ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Litihad Dari Tradisi ke Liberasi*. (Yogvakarta:

bukan menekankan untuk melihat proses dan substansi terdalam suatu permasalahan.⁷

Bila dilihat berdasarkan tujuannya, tipe penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif (*descriptive-qualitative research*) yang menguraikan permasalahan secara deskriptif dengan melihat konteks permasalahan dan motif tindakan individu dalam suatu kolektivitas kemasyarakatan. Tipe penelitian deskriptif ini dipakai karena permasalahan yang melatarinya cukup kompleks sehingga diperlukan cara deskriptif untuk mengungkap realitas sosial yang ada agar tercapai inti terdalam dari tindakan dan pilihan orang bercerai. Namun demikian, penelitian ini tetap memanfaatkan data-data statistik angka perceraian yang dihimpun atau dibuat oleh KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul.

2. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terbagi dua macam, yakni:

- a Data Primer, yakni data-data lapangan diperoleh dan subyek penelitian atau responden langsung, yaitu masyarakat, pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) dan Peradilan Agama (PA) Kabupaten Gunung Kidul. Adapun keseluruhan sampling yang menjadi sumber data menggunakan teknik *purposive sampling* atau penentuan sampel ditentukan oleh peneliti berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.⁸

⁷ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial Dari Denzin Guba dan Penerapannya*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 11.

- b Data Sekunder, yakni sumber data pustaka diperoleh dan literatur-literatur baik yang berbentuk buku, majalah, surat kabar, dan jurnal yang mempunyai keterkaitan langsung dengan fokus kajian penelitian ini. Literatur-literatur yang berisikan analisis perceraian guna mendapatkan pertautan logis dengan data-data di lapangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara berpedoman (*guided interview*) dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara berpedoman dimaksudkan agar penggalian data dan informasi dapat terarah sekaligus memungkinkan untuk dilakukan pengembangan pertanyaan berdasarkan jawaban informan. Sedang wawancara mendalam akan dilakukan kepada para pihak terkait dan utamanya terhadap orang yang mengalami pengalaman bercerai pada periode tahun 1997 sampai dengan 1998, baik terhadap pihak istri atau pun suami.

Dengan cara demikian, diharapkan dapat terungkap faktor-faktor apa saja --pihak suami atau istri-- yang mendasari tindakan untuk mereka untuk melakukan perceraian. Hasil wawancara atau informasi diharapkan antara lain berupa; faktor-faktor yang mendorong perceraian antar suami-istri, motif-motif yang mendorong perceraian di antara suami-istri, dan usaha pemerintah dalam menyikapi fenomena ini. Wawancara juga akan dilakukan pada pengawai dan hakim-hakim di Pengadilan Agama setempat, khususnya para hakim yang pernah mengadili adanya kasus perceraian pada kurun periode

⁸ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 1998), 70.

dengan lokasi penelitian, sehingga tidak terlalu mengalami kesulitan dalam mengakses data-data terkait dengan penelitian ini. Demikian juga dengan latar belakang sebagai orang yang telah lama bekerja di lingkungan Departemen Agama, cerita ataupun tema yang berkenaan dengan topik penelitian ini kerap kali ditemukan dalam aktifitas keseharian ataupun dari cerita pertemanan di lingkungan tempat peneliti bekerja.

5. Analisis Data

Arah penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan status fenomena. Maka, setelah menemukan data-data kualitatif dari lapangan dengan tetap memperhatikan prinsip validitas dan objektivitas data, kemudian dilakukan analisis dengan instrumen analisis deduktif dan induktif.¹⁰ Berbagai data yang bersifat primer dan sekunder itu akan menjadi bahan analisis dengan cara mendialektikkan sehingga tidak terjebak dalam analisis atau tafsir yang monolitik dan dapat mereduksi pendalaman suatu kajian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah dimulai dengan **Bab pertama** yang merupakan Pendahuluan, yang umumnya meliputi: Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian, dan diakhiri dengan Sistematika Pembahasan. Pada bab ini unsur-unsur penelitian pokok dikemukakan terlebih

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), 36.

dahulu untuk mengetahui secara cermat pokok masalahnya dan signifikansi penelitian., sejauh mana penelitian dalam tema atau hal ini sama telah dilakukan dan teori apa yang digunakan untuk menguraikan subyek permasalahan tersebut.

Pada *bab kedua*, peneliti mendeskripsikan kondisi wilayah sebagai objek penelitian, yakni di Gunung Kidul. Bagian ini mencakup penjelasan dengan melakukan identifikasi dan kondisi Kabupaten Gunung Kidul; baik penduduknya, kondisi geografis, pendidikan, ekonomi masyarakat, jumlah dan kondisi sosio-kultur masyarakat, dan data-data terkait lainnya.

Kajian teoritis sebelum melakukan analisis difokuskan pada *bab ketiga* yang memuat konsepsi pernikahan dan perceraian dalam konteks hukum Islam. Penjelasan ini juga melingkupi kajian tentang upaya pembaharuan hukum yang hingga saat ini masih terus dilakukan para ulama dan pemerintah guna melindungi dampak hukum akibat ketidakadilan pihak-pihak tertentu dalam kehidupan berkeluarga maupun pasca pernikahan. Di sinilah kemudian relevansi kajian dan informasi keagamaan yang berkaitan dengan isu-isu gender dan humanisasi hukum Islam dituntut untuk melakukan penyesuaian dengan kondisi sosio-ekonomi maupun sosio-kultur-psikologis masyarakat setempat.

Kemudian pada *bab keempat*, peneliti lakukan langkah analisis dan pendalaman permasalahan perceraian di tengah kehidupan masyarakat muslim, terutama jika dikaitkan dengan kondisi krisis ekonomi yang terjadi beberapa tahun lalu. Realitas krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 tersebut --walaupun bukan menjadi faktor utama dan penentu-- telah memunculkan beragam faktor dan motif yang melandasi banyaknya angka perceraian di sebagian masyarakat. Kajian pada

bagian ini juga akan ditambahkan dengan dampak dan implikasi perceraian terhadap kelangsungan pihak-pihak yang terkena implikasi legal-hukum dan sosial kemasyarakatan, baik pasangan suami istri, keluarga dari kedua belah pihak, dan terutama anak-anak dari pasangan yang bercerai.

Terakhir, *bab kelima* memuat penutup berupa beberapa kesimpulan dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.